



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4407 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM AUDITOR DAN AUDITEE PADA KEGIATAN AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN
FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Keputusan Rektor melalui Surat Nomor 2072/UN17.4/KP/2021, tertanggal 31 Desember 2021, tentang Tim Auditor dan Auditee pada kegiatan audit internal di lingkungan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1780/KP/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM AUDITOR DAN AUDITEE PADA KEGIATAN AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Tim Auditor dan Auditee pada kegiatan audit internal di lingkungan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2021 ssampai dengan 30 Oktober 2022.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 31 Desember 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 4407 /UN17/HK/2021
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TENTANG
TIM AUDITOR DAN AUDITEE PADA KEGIATAN AUDIT
INTERNAL DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN.

Daftar Auditor Internal

1. Dr. Ir. Wahjuni Hartati, M.P.
2. Prof. Dr. Karyati, S.Hut, M.P.
3. Ali Suhardiman, S.Hut, M.P, Ph.D
4. Kiswanto, S.Hut, MP, Ph.D
5. Dr. Wiwin Suwinarti, S.Hut, M.P.
6. Diah Rakhmah Sari, S.Hut, M.P.
7. Muhammad Syafrudin, S:Hut, M.Sc
8. Agus Nur Fahmi, S,Hut, M.P.
9. Ir. Kusno Yuli Widiati, M.P.
10. Dr. Emi Purwanti, S.Hut, M.P.
11. Zainul Arifin S.Hut, M.P.
12. Ir. Rita Diana, M.A.
13. Ir. Sri Sarminah M.P.
14. Rindayatno, S.Hut., M.P.
15. Ir. Sri Asih Handayani, M.P.
16. Prof. Irawan Wijaya Kusuma, S.Hut., M.P.
17. Ir. Hj. Hastaniah, M.P.
18. Dr.Hut. Rochadi Kristiningrum, S.P., M.P.
19. M. Syoim, S.Hut. M.P.
20. Rustam, S. Hut., M.P.

Daftar Auditee Internal

1. Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P. (Dekan)
2. Prof. Dr. R.R. Harlinda Kuspradini, S.Hut., M.P. (Wakil Dekan Bidang Akademik)
3. Dr.rer.nat. Harmonis, S.Hut., M.Sc. (Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)
4. Dr. Erwin, S.Hut.,M.P. (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)
5. Dr.Hut H. Yuliansyah, S.Hut., M.P. (Kaprod S1)
6. Rachmat Budiwijaya Suba, S.Hut.,M.Sc.,Ph.D (Kaprod S2)
7. Prof. Dr. Ir. Rujehan, M.P. (Kaprod S2)
8. Kusno, S.Pd., M.Pd. (Koordinator Tata Usaha)
9. Hj. Sulastri, S.Sos., M.Si (Sub Koordinator Akademik)
10. Hj. Endang Noor Sariantina, S.H. (Sub Koordinator Keuangan dan SDM)
11. Warsudi, S.Hut.,M.P. (Sub Koordinator Umum dan BMN)
12. H. Juanda, S.Sos.,M.Si. (Sub Koordinator Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)
13. Marhillo Simarangkir (Perpustakaan Fahutan Unmul)
14. Prof. Dr. Ir. Yosep Ruslim, M.Sc. (Kepala Lab. Perencanaan dan Pemanenan Hutan)
15. Dr. Ir. Bernaulus Saragih, M.Sc. (Kepala Lab. Politik, Ekonomi dan Sosial Kehutanan)
16. Dr. Ir. Enih Rosamah, M.Sc. (Kepala Lab. Kimia Hasil Hutan dan Energi Terbarukan)
17. Dr. Ir. Isna Yuniar Wardhani, M.P. (Kepala Lab. Industri dan Pengujian Hasil Hutan)

18. Dr.Ir. Syahrinudin, M.Sc. (Kepala Lab. Budidaya Hutan)
19. Dr. Ir. Triyono Sudarmadji, M.Agr. (Kepala Lab. Konservasi Tanah-Air dan Iklim)
20. Prof. Dr. Ir. Agus Sulistyono Budi (Kepala Lab. Biologi dan Pengawetan Kayu)
21. Prof. Dr. Ir. Paulus Matius, M.Sc. (Kepala Lab. Ekologi dan Konservasi Biodiversitas Hutan Tropis)

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024